



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Susanto, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Status Kawin, Bertempat tinggal di Dk. Dukoh RT 004 RW 001 Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 9 Juni 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 56/Pdt.P/2022/ PN Pti mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 07-7-1988, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 217/7/VIII/1988 tanggal 20-9-1988;
2. Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke satu, yang lahir di Pati tanggal 17-07-1989;
3. Bahwa Pemohon yang bernama RUKANI, telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 1417 tertanggal 02-08-1989;
4. Bahwa karena Pemohon (RUKANI) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama Para pemohon tersebut diganti / dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama RUKANI menjadi SUSANTO, dengan harapan agar pemohon tidak sering sakit-sakitan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamat dengan mengundang kerabat dekat ;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama SUSANTO;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RUKANI menjadi SUSANTO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RUKANI menjadi SUSANTO pada Akta Kelahiran Nomor : 1417, tertanggal 02-08-1989;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Masturi dan Sudi Pratomo ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 07-7-1988, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 217/7/VIII/1988 tanggal 20-9-1988, yang lahir tanggal 17 Juli 1989;
2. Bahwa Pemohon yang bernama RUKANI, telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 1417 tanggal 02 Agustus 1989;
3. Bahwa karena saat kecil Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama Para pemohon tersebut diganti / dirubah sehingga sejak masuk sekolah oleh neneknya dipakai nama Susanto dan karena ketidaktahuan orang tuanya maka Akta Kelahiran Pemohon belum diganti;
4. Bahwa data diri Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318091707890005, tanggal 20-10-2012, Kartu Keluarga No. 3318092605110001, tanggal 06-06-2011, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs.08/12.18/PP.01.1/002/2004, tanggal 28 Juni 2004 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Islamiyah Jakenan, Kutipan Akta Nikah Nomor 066/15/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 antara Susanto dengan Sri Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Riau dan Paspor No 05033491, atas nama Susanto, tanggal 12 Oktober 2019 berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur semua menggunakan nama Susanto;

5. Maksud Pemohon mengganti nama dalam Akta Kelahirannya supaya tidak ada dua nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Masturi dan Sudi Pratomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -1 dan P – 2 serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dk. Dukoh RT 004 RW 001 Desa Sendangsoko Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P – 5 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama Sri Lestari pada tanggal 15 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 066/15/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 antara Susanto dengan Sri Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Riau;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Sutiono dan Rukamah yang lahir pada tanggal 17 Juli 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 1417 tertanggal 02-08-1989 (vide bukti P - 3);

Menimbang, bahwa karena sejak kecil Pemohon seringkali sakit dan menurut orang-orang tua, nama Pemohon tidak cocok sehingga disarankan untuk diganti namanya;

Menimbang, bahwa karena orang tua (ayah Pemohon merantau ke luar Jawa) maka oleh nenek Pemohon saat daftar sekolah nama Pemohon diganti menjadi SUSANTO (vide bukti P - 4);

Menimbang, bahwa Pemohon juga sudah pernah bekerja di Malaysia dengan bukti Paspor yang dikeluarkan oleh KBRI Malaysia No 05033491 dengan nama Susanto (vide bukti P - 6)

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak diganti namanya anak Pemohon tersebut tidak mudah sakit tetapi karena ketidaktahuan orang tua/nenek Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon belum diganti sehingga untuk mengukuhkan penggantian nama tersebut dan supaya tidak ada dua nama yang berbeda terhadap Pemohon maka Pemohon berkehendak untuk mencatatkan penggantian nama tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon dan karena Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka penggantian nama tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pati, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan dan Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, maka secara mutatis mutandis petitum ketiga permohonan Pemohonpun patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan amarnya yaitu mengenai tidak mengeluarkan Akta Kelahiran baru lagi tetapi cukup dengan memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau apabila berhalangan dapat menunjuk Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati guna didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran nomor 1417 tertanggal 02-08-1989 atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor :1417 tanggal 2 Agustus 1989 yang semula tertulis RUKANI menjadi SUSANTO.
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan membuat catatan pinggir di akta kelahiran nomor 1417 tanggal 2 Agustus 1989 atas nama Pemohon : SUSANTO;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pati, pada hari **SENIN tanggal 20 JUNI 2022**, oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Pti tanggal 9 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut .

PANITERA PENGANTI

H A K I M

Ttd

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

CYRILLA NUR ENDAH S, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses /ATK	:	Rp 50.000,00;
4. PNPB Relas Panggilan	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		